



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**NOMOR 24 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KERJA HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM  
INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi terkait Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Kabupaten Toba, perlu menetapkan Tim Kerja Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Tim Kerja Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk;

2. Berita Acara Nomor 114/PK.01/1212/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba hari Senin tanggal 1 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN TIM KERJA HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- KEDUA : Tim Kerja Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. Penanggungjawab;
  2. Ketua;
  3. Sekretaris;
  4. Tim Helpdesk terdiri :
    - a. Koordinator
    - b. Koordinator Harian
    - c. Anggota Helpdesk
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Kerja Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Kerja Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta

Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan kegiatan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tanggal 14 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

ttd

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
 NOMOR 24 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI,  
 DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SERTA  
 PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN  
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM  
 INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	1 Henri Marudin H Pardosi	Ketua KPU	Penanggungjawab
	2 Sahat Sibarani	Anggota KPU	
	3 Rantu Pasaribu	Anggota KPU	
	4 Charles Pangaribuan	Anggota KPU	
	5 Sugar Fernando Sibarani	Anggota KPU	
	6 Resbol Lumban Gaol	Sekretaris	
II	Mindo H Simbolon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Ketua
III	Mardona Sinaga,	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
IV	Tim Helpdesk		
	Haryanti Simarmata	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
	Frans Laurensus Sitingjak	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Harian
1	Baktum P. Sitorus	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota Helpdesk
2	Enda Arihta Sembiring	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota Helpdesk
3	Leo Sitorus	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota Helpdesk
4	Devinto Arlianto Limbong	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota Helpdesk
5	Yohanna Indah L. Sitorus	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota Helpdesk
6	Michael Fransisko Nainggolan	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota Helpdesk
7	Irfan Syafrî Tanjung	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Anggota Helpdesk
8	Sintauli Rajagukguk	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota Helpdesk
9	Togap Sahala Hutahaean	Pengadministrasi Umum	Anggota Helpdesk
10	Limber Sidabutar	PPNPN	Anggota Helpdesk
11	Syarif Mayron Turnip		Anggota Helpdesk

Ditetapkan di Balige  
 Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA,  
 ttd  
 HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
  
 Frans Laurensus Sitingjak

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN TIM KERJA *HELPDESK* PENDAFTARAN,  
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
TAHUN 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI  
POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TOBA

TUGAS TIM KERJA *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM  
INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

1. Penanggungjawab  
Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Helpdesk* dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke *Helpdesk* KPU Provinsi.
2. Ketua *Helpdesk*
  - a. Menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
  - b. Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk*;
  - c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
  - d. Melaporkan kegiatan *Helpdesk* kepada Anggota KPU Kabupaten Toba secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai Peserta Pemilu.
3. Sekretaris
  - a. Membantu Ketua *Helpdesk* menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
  - b. Melaporkan Rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada ketua *Helpdesk*.
4. Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* menjalankan tugas dan fungsi pelayanan *Helpdesk* Sipol, dengan uraian sebagai berikut :

  - a. Koordinator
    - 1) Memonitor petugas *Helpdesk* dan pelaksanaan tugas *Helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *Helpdesk*;
    - 2) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
    - 3) Melakukan evaluasi pelayanan *Helpdesk* bersama Ketua *Helpdesk* secara berkala; dan
    - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator.
  - b. Koordinator Harian
    - 1) Melaksanakan program kegiatan *Helpdesk*;
    - 2) Menerima laporan dari anggota *Helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat *Helpdesk* kepada koordinator *Helpdesk*;
    - 3) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
    - 4) Memastikan pengisian laporan harian *Helpdesk* oleh Anggota *Helpdesk*;
    - 5) Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk* secara berkelanjutan;
    - 6) Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota *Helpdesk* selama kegiatan berlangsung.
  - c. Anggota *Helpdesk*:

- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;
- 2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada koordinator Harian;
- 3) Mengisi laporan harian Helpdesk;
- 4) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui:
  - a) Surat Elektronik (email);
  - b) Aplikasi pesan online;
  - c) Pertemuan online;
  - d) Tatap muka.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak